

BAB III

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI DI BANK SYARIAH MANDIRI SEMARANG

A. Profil Bank Syariah Mandiri Semarang

Krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah.

PT Bank Susila Bakti (PT Bank Susila Bakti) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi berupaya keluar dari krisis 1997 - 1999 dengan berbagai cara. Mulai dari langkah-langkah menuju merger sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi bank syariah dengan suntikan modal dari pemilik.

Dengan terjadinya merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) ke dalam PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan PT Bank Susila Bakti menjadi bank syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT Bank Mandiri (Persero).

PT Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT Bank Susila Bakti menjadi bank syariah, sejalan dengan keinginan PT Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk unit syariah. Langkah awal dengan merubah Anggaran Dasar tentang nama PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris: Ny. Machrani M.S. SH, No. 29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui Akta No. 23 tanggal 8 September 1999 Notaris: Sutjipto, SH nama PT Bank Syariah Sakinah Mandiri diubah menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP. BI/1999 telah memberikan izin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis bank syariah di PT Bank Susila Bakti dan Manajemen PT Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syariah di lingkungan PT Bank Mandiri (Persero).

PT Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia.

Dengan semakin berkembangnya Bank Syariah Mandiri, maka pada tanggal 5 september tahun 2003 dibuka kantor cabang di Semarang yang berkantor di Jl. Gajah Mada No. 184 Semarang. Yang mulai tahun 2006 sampai sekarang pindah ke Jl. Pemuda 583-585 Semarang. Diresmikan oleh direktur Bank Syariah Mandiri Bapak. Muh. Haryoko. Dengan pimpinan kepala cabang Bapak Zulfikar, pada saat itu juga bank syariah mandiri cabang Semarang langsung beroperasi dengan 10 karyawan staf.

Setelah beberapa bulan beroperasi Bank Syariah Mandiri cabang Semarang membuka beberapa kantor pelayanan antara lain sebagai berikut

1. Tahun 2004 di buka kantor kas Ngaliyan dengan alamat Jl. Siliwangi No. 650 Semarang. Kemudian Pada tahun 2007 kantor kas Ngaliyan pindah ke Ruko Karang Ayu Semarang sampai sekarang.

2. Pada tahun 2005 berdiri kantor cabang pembantu di Kudus.
3. Pada tahun 2006 dibuka Gerai Payment Point di Rumah Sakit Rumani,
4. Pada tahun 2006 dibuka kantor cabang pembantu Ungaran di Ruko Ungaran Squer. Pada tahun yang sama juga dibuka kantor layanan Syariah di Bank Mandiri Pandanaran.

Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang mengalami perkembangan yang cukup pesat, sehingga jumlah karyawan yang pada awalnya hanya berjumlah 10 orang dan pada tahun 2010 jumlah karyawannya sudah mencapai sekitar 80 orang.

B. Visi Misi

1. Visi

Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha.

2. Misi

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan
- b. Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM
- c. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat
- d. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal
- e. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.

C. Budaya Perusahaan

Bank Syariah Mandiri sebagai bank yang beroperasi atas dasar prinsip syariah Islam menetapkan budaya perusahaan yang mengacu kepada sikap *akhlaqul karimah* (budi pekerti mulia), yang terangkum dalam lima pilar yang disingkat SIFAT, yaitu :

1. *Siddiq* (integritas), Menjaga Martabat dengan Integritas. Awali dengan niat dan hati tulus, berpikir jernih, bicara benar, sikap terpuji dan perilaku teladan.
2. *Istiqomah* (konsistensi), Konsisten adalah kunci menuju sukses. Pegang teguh komitmen, sikap optimis, pantang menyerah, kesabaran dan percaya diri.
3. *Fathanah* (profesionalisme), Profesional adalah Gaya Kerja Kami. Semangat belajar berkelanjutan, cerdas, inovatif, terampil dan adil.
4. *Amanah* (tanggung jawab), Terpercaya karena Penuh Tanggung Jawab. Menjadi terpercaya, cepat tanggap, obyektif, akurat dan disiplin.
5. *Tabligh* (kepemimpinan), Kepemimpinan Berlandaskan Kasih-Sayang. Selalu transparan, membimbing, visioner, komunikatif dan memberdayakan.

Rumusan nilai-nilai Budaya SIFAT tersebut merupakan penyempurnaan oleh Tim Pengembangan Budaya SIFAT (TPBS).

D. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Semarang

1. Pendanaan

a. Tabungan

1) Tabungan Berencana BSM

Tabungan Berencana BSM adalah simpanan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

2) Tabungan Simpatik BSM

Tabungan BSM Simpatik adalah Simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.

3) Tabungan BSM

Tabungan BSM adalah Simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di kounter BSM atau melalui ATM.

4) Tabungan BSM Dollar

Tabungan BSM Dollar adalah Simpanan dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM dengan menggunakan slip penarikan

5) Tabungan Mabror BSM

adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang bertujuan membantu masyarakat muslim dalam merencanakan ibadah haji &

umrah, tabungan ini dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*.

6) Tabungan Kurban BSM

adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang bertujuan membantu nasabah dalam perencanaan dan pelaksanaan ibadah kurban dan aqiqah. Dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Amil Kurban.

7) Tabungan BSM Investa Cendekia

adalah tabungan berjangka dalam valuta rupiah dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) yang dilengkapi perlindungan asuransi.

b. Deposito

1) Deposito BSM

Adalah produk investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*.

Karakteristik:

- a) Jangka waktu yang fleksibel antara 1, 3, 6 dan 12 bulan
- b) Deposito tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo
- c) Fasilitas *Automatic Roll Over*
- d) Bagi hasil dapat menambah pokok deposito, ditransfer, atau dipindahbukukan ke rekening tabungan atau giro.

2) Deposito BSM Valas

Adalah produk investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dollar yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*.

Karakteristik:

- a) Jangka waktu yang fleksibel antara 1, 3, 6 dan 12 bulan
- b) Deposito tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo
- c) Fasilitas *Automatic Roll Over*
- d) Bagi hasil dapat menambah pokok deposito, ditransfer, atau dipindahbukukan.

c. Giro

a. Giro BSM

Adalah sarana penyimpanan dana yang disediakan bagi nasabah dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yaddhamanah*. Dengan prinsip ini, dana giro nasabah diperlakukan sebagai titipan yang dijaga keamanan dan ketersediaannya setiap saat guna membantu kelancaran transaksi usaha.

Karakteristik:

- a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yaddhamanah*
- b) Tersedia dalam valuta rupiah
- c) Penarikan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau *bilyet* giro atau alat perintah bayar lainnya
- d) Nasabah giro perorangan dapat diberikan fasilitas ATM BSM sebagai sarana penarikan uang tunai.

- e) Sesuai kebijakan bank, nasabah dapat memperoleh bonus sebagai imbalan terhadap dana yang dititipkan kepada bank.

b. Giro BSM Valas

Adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang US Dollar yang disediakan bagi nasabah perusahaan/badan hukum dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yaddhamanah*. Dengan prinsip ini, dana giro nasabah diperlakukan sebagai titipan yang dijaga keamanan dan ketersediaannya setiap saat guna membantu kelancaran transaksi usaha.

c. Giro BSM Singapore Dollar

Adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang Singapore Dollar yang disediakan bagi nasabah perorangan atau perusahaan/badan hukum dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yaddhamanah*. Dengan prinsip ini, dana giro nasabah diperlakukan sebagai titipan yang dijaga keamanan dan ketersediaannya setiap saat guna membantu kelancaran transaksi usaha.

d. Obligasi

Obligasi BSM (*Mudharabah*) merupakan Surat berharga jangka panjang berdasar prinsip syariah yang mewajibkan *Emiten* (Bank Syariah Mandiri) untuk membayar Pendapatan Bagi Hasil/Kupon dan membayar kembali Dana Obligasi Syariah pada saat jatuh tempo.

Manfaat:

- 1) Memperoleh *nisbah* yang lebih tinggi dibandingkan dengan simpanan dana pihak ketiga lainnya
- 2) Dapat diperjualbelikan.

2. Pembiayaan

a. BSM Customer Network Financing

Disebut BSM-CNF adalah fasilitas pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada Nasabah (agen, dealer, dan sebagainya) untuk pembelian persediaan/inventory barang dari Rekanan (ATPM, produsen/distributor, dan sebagainya) yang menjalin kerjasama dengan bank.

b. Pembiayaan Resi Gudang

Adalah pembiayaan transaksi komersial dari suatu komoditas/produk yang diperdagangkan secara luas dengan jaminan utama berupa komoditas/produk yang dibiayai dan berada dalam suatu gudang atau tempat yang terkontrol secara *independen (independently controlled warehouse)*.

c. Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya (PKPA)

Adalah penyaluran pembiayaan melalui koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan konsumen para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan kepada koperasi karyawan.

d. Pembiayaan Edukasi BSM

Pembiayaan Edukasi BSM adalah pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah/ perguruan tinggi/ lembaga pendidikan lainnya atau uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran/ semester baru berikutnya dengan akad *ijarah*.

e. BSM Implan

BSM Implan adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap Perusahaan/ Kopkar yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok).

f. Pembiayaan Dana Berputar

Pembiayaan dana berputar adalah fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip *musyarakah* yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah.

Akad Pembiayaan:

- 1) Akad yang digunakan adalah akad *musyarakah*
- 2) Akad *musyarakah* adalah akad kerja sama usaha patungan dua pihak atau lebih pemilik modal (*syarik/shahibul maal*) untuk membiayai suatu jenis usaha (*masyru*) yang halal dan produktif.

g. Pembiayaan Griya BSM

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal

(konsumtif), baik baru maupun bekas, di lingkungan *developer* maupun *non developer*, dengan sistem *murabahah*.

Akad:

- 1) Akad yang digunakan adalah akad *murabahah*
- 2) Akad *murabahah* adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

h. Pembiayaan Griya BSM Optima

Pembiayaan pemilikan rumah dengan tambahan benefit berupa adanya fasilitas pembiayaan tambahan yang dapat diambil nasabah pada waktu tertentu sepanjang coverage atas agunannya masih dapat meng-cover total pembiayaannya dan dengan memperhitungkan kecukupan debt to service ratio Nasabah.

i. Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi

Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi adalah pembiayaan untuk pemilikan atau pembelian rumah sederhana sehat (RS Sehat/RSH) yang dibangun oleh pengembang dengan dukungan fasilitas subsidi uang muka dari pemerintah

j. Pembiayaan Umroh

Pembiayaan Umrah adalah pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah seperti namun

tidak terbatas untuk tiket, akomodasi dan persiapan biaya umrah lainnya dengan akad *ijarah*.

Manfaat:

- 1) Membantu nasabah dalam menunaikan ibadah umrahnya
- 2) Mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian

k. Pembiayaan Griya BSM DP 0%

Pembiayaan Griya BSM DP 0% adalah pembiayaan untuk pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas di lingkungan *developer* maupun *non developer* tanpa dipersyaratkan adanya uang muka bagi nasabah (nilai pembiayaan 100% dari nilai taksasi).

l. Gadai Emas Syariah Mandiri

Gadai emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat

m. Pembiayaan Mudharabah BSM

Pembiayaan *Mudharabah* BSM adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.

n. Pembiayaan Musyarakah BSM

Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.

o. Pembiayaan Murabahah BSM

Pembiayaan *Murabahah* BSM adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

p. Pembiayaan Talangan Haji BSM

Pembiayaan Talangan Haji BSM merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/seat haji dan pada saat pelunasan BPIH.

q. Pembiayaan Dengan Agunan Investasi Terikat BSM

Investasi Terikat Syariah Mandiri adalah suatu produk dengan karakteristik sebagai berikut: *Investor (shahibul maal)* menginvestasikan dananya kepada Bank disertai dengan pernyataan bahwa investasi tersebut dijamin kepada Bank atas pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada Pelaksana Usaha tertentu. Atas investasi tersebut, *Investor* memperoleh *return* dari pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada Pelaksana Usaha tertentu tersebut.

r. Pembiayaan Kepada Pensiunan

Pembiayaan kepada Pensiunan merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah akad *murabahah* atau *ijarah*.

s. Pembiayaan Peralatan Kedokteran

Pembiayaan Peralatan Kedokteran adalah pemberian fasilitas pembiayaan kepada para profesional di bidang kedokteran/kesehatan untuk pembelian peralatan kedokteran. Akad yang digunakan adalah akad *murabahah*. Akad *murabahah* adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

3. Jasa**a. Jasa Produk**

- 1) BSM Card
- 2) Sentra Bayar BSM
- 3) BSM SMS Banking
- 4) BSM Mobile Banking GPRS
- 5) BSM Pooling Fund
- 6) BSM Net Banking

- 7) Jual Beli Valas BSM
- 8) BSM Electronic Payroll
- 9) SKBDN BSM (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri)
- 10) BSM Letter of Credit
- 11) BSM SUHC (Saudi Umrah & Haj Card)

b. Jasa Operasional

- 1) Transfer Lintas Negara BSM Western Union
- 2) Kliring BSM
- 3) Inkaso BSM
- 4) BSM Intercity Clearing
- 5) BSM RTGS (Real Time Gross Settlement)
- 6) Transfer Dalam Kota (LLG)
- 7) Transfer Valas BSM
- 8) Pajak Online BSM
- 9) Pajak Import BSM
- 10) Referensi Bank BSM
- 11) BSM Standing Order

c. Jasa Investasi

Jasa investasi di Bank Syariah Mandiri berupa reksadana yaitu Reksadana Mandiri Investasi Syariah Berimbang Produk Reksadana Syariah yang dikeluarkan oleh PT Mandiri Manajemen Investasi (MMI), jenis Reksadana Saham (*equity fund*) yaitu wadah yang

digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal (investor) untuk selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi minimal 80% dalam *portofolio* Efek Saham Syariah.

E. Pelaksanaan Pembiayaan Talangan Haji Di Bank Syariah Mandiri Semarang

Pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Semarang merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah yang dikhususkan untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/seat haji dan pada saat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Tujuan adanya produk pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Semarang adalah untuk membantu nasabah yang kekurangan dana untuk mendaftar haji di Departemen Agama.

Akad yang digunakan dalam pembiayaan talangan haji ada dua macam yaitu akad *qardh* dan akad *ijarah*. Akad *qardh* digunakan Bank Syariah Mandiri Semarang dalam memberikan dana talangan kepada nasabah untuk mendaftar haji dan memperoleh kursi atau *seat* haji. Akad *ijarah* digunakan oleh Bank Syariah Mandiri Semarang di dalam mengurus pendaftaran haji secara *online* melalui sistem komputerisasi haji terpadu (*siskohat*).

Dalam memberikan pinjaman dana talangan haji Bank Syariah Mandiri Semarang tidak mengambil keuntungan sesuai prinsip *al-qardh*. Sedangkan dalam pengurusan pendaftaran haji melalui *siskohat*, Bank Syariah Mandiri Semarang mengambil *ujrah* sesuai dengan prinsip *ijarah*.

Pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Semarang diperuntukkan bagi semua orang yang kekurangan dana untuk mendaftar haji. Untuk mendapatkan dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri Semarang, nasabah bisa datang langsung ke Bank Syariah Mandiri Semarang dengan membawa beberapa persyaratan. Adapun syarat untuk mendapatkan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Semarang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menunjukkan KTP suami istri, Kartu keluarga (KK) dan surat nikah yang asli.
2. Menyerahkan fotokopi KTP suami istri, Kartu keluarga (KK) dan surat nikah masing-masing 1 lembar.
3. Memiliki atau membuka rekening tabungan MABRUR BSM.

Tabungan MABRUR BSM yaitu simpanan dalam mata uang rupiah yang bertujuan membantu masyarakat muslim dalam merencanakan ibadah haji & umrah, tabungan ini dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*. Setoran awal tabungan MABRUR BSM adalah minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Tabungan ini tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji atau umrah.

Nasabah yang sudah memenuhi semua persyaratan akan di buatkan akad pembiayaan dana talangan haji dengan menggunakan akad *qardh wal ijarah*. Setelah akad ditandatangani maka Bank Syariah Mandiri Semarang akan mentransfer uang talangan haji kepada nasabah melalui rekening tabungan MABRUR. Ada dua kategori dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri Semarang yaitu dana talangan haji sebesar Rp. 10.000.000.00

(sepuluh juta rupiah) dan dana talangan haji sebesar Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah). Masing-masing memiliki jangka waktu satu tahun dan dua tahun pembayaran. Setelah dana nasabah cukup untuk mendaftar haji maka nasabah dapat langsung ke kantor Departemen Agama setempat untuk mengurus persyaratan yang lain.

Dalam memberikan pembiayaan talangan haji Bank Syariah Mandiri Semarang tidak mensyaratkan adanya jaminan. Walaupun dalam pembiayaan talangan haji Bank Syariah Mandiri Semarang tidak menggunakan jaminan namun Bank Syariah Mandiri Semarang tidak akan mengalami resiko kerugian, karena nasabah harus bisa melunasi dana talangan tersebut sebelum pemberangkatan haji. Bagi nasabah atau calon jamaah haji yang tidak mampu melunasi dana talangan haji, maka Bank Syariah Mandiri Semarang akan membatalkan keberangkatan haji nasabah tersebut, dan dana yang sudah dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri Semarang akan ditarik kembali dari Departemen Agama dengan jumlah yang sama sehingga bank tidak akan mengalami kerugian.

Bank Syariah Mandiri Semarang selain memberikan dana talangan haji juga mengurus pendaftaran haji bagi para nasabahnya melalui sistem komputerisasi haji terpadu (siskohat). Atas jasanya tersebut Bank Syariah Mandiri Semarang mengambil imbalan jasa atau *ujrah* sesuai dengan prinsip *ijarah*. Besarnya *ujrah* yang harus nasabah berikan kepada Bank Syariah Mandiri Semarang adalah tergantung besarnya dana talangan dan waktu jatuh

tempo. Selain wajib membayar *ujrah* nasabah juga wajib membayar biaya administrasi.

Adapun rincian biaya baik biaya administrasi dan *ujrah* yang harus ditanggung oleh nasabah dalam pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Semarang adalah sebagai berikut:

1. Dana Talangan Haji 10 Juta Rupiah

Nasabah yang menggunakan dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri Semarang Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) harus membayar biaya, baik biaya administrasi maupun biaya jasa (*ujrah*). Biaya-biaya yang harus ditanggung oleh nasabah dalam pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Biaya administrasi dan *ujrah* dalam pembiayaan talangan haji 10 juta dengan jatuh tempo 12 bulan adalah:
1. Biaya *ujrah* sebesar Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah)
 2. Biaya materai sebesar Rp 48.000.00 (empat puluh delapan ribu rupiah)
 3. Burek atau tabungan yang mengendap di dalam rekening nasabah Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah)

<i>Ujroh</i>	Rp 1.000.000.00
Materai	Rp 48.000.00
Burek	Rp 500.000.00
Total	Rp 1.548.000.00

Jadi total biaya yang harus ditanggung oleh nasabah yang menggunakan dana talangan haji di BSM Semarang sebesar Rp 10 juta dengan waktu jatuh tempo 12 bulan adalah: Rp 1.548.000.00 (satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

- b. Biaya administrasi dan *ujrah* dalam pembiayaan talangan haji 10 juta dengan jatuh tempo 24 bulan adalah:
1. Biaya *ujrah* sebesar Rp 1.400.000.00
 2. Biaya materai sebesar Rp 48.000.00
 3. Burek atau tabungan yang mengendap di dalam rekening nasabah Rp 500.000.00

<i>Ujroh</i>	Rp 1.400.000,-
Materai	Rp 48.000,-
Burek	Rp 500.000,-
Total	Rp 1.948.000,-

Jadi total biaya yang harus ditanggung oleh nasabah yang menggunakan dana talangan haji di BSM Semarang sebesar Rp 10.000.000.00 dengan waktu jatuh tempo 24 bulan adalah: Rp 1.948.000.00 (satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

2. Dana talangan 15 juta rupiah

Nasabah yang menggunakan dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri Semarang sebesar Rp 15.000.000.00 harus membayar biaya baik biaya

administrasi maupun biaya jasa atau *ujrah*. Adapun rincian biaya yang harus ditanggung oleh nasabah adalah sebagai berikut:

a. Biaya administrasi dan *ujrah* dalam pembiayaan talangan haji 15 juta dengan jatuh tempo 12 bulan adalah:

1. Biaya *ujrah* sebesar Rp 1.800.000.00
2. Biaya materai sebesar Rp 48.000.00
3. Burek atau tabungan yang mengendap di dalam rekening nasabah Rp 500.000.00

<i>Ujrah</i>	Rp 1.800.000,-
Materai	Rp 48.000,-
Burek	Rp 500.000,-
Total	Rp 2.348.000,-

Jadi total biaya yang harus ditanggung oleh nasabah yang menggunakan dana talangan haji di BSM Semarang sebesar Rp 15.000.000.00 dengan waktu jatuh tempo 12 bulan adalah: Rp 2.348.000.00 (dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

b. Biaya administrasi dan *ujrah* dalam pembiayaan talangan haji 15 juta dengan jatuh tempo 24 bulan adalah:

1. Biaya *ujrah* sebesar Rp 2.800.000.00
2. Biaya materai sebesar Rp 48.000.00
3. Burek atau tabungan yang mengendap di dalam rekening nasabah Rp 500.000.00

<i>Ujroh</i>	Rp 2.800.000,-
Materai	Rp 48.000,-
Burek	Rp 500.000,-
Total	Rp 3.348.000,-

Jadi total biaya yang harus ditanggung oleh nasabah yang menggunakan dana talangan haji di BSM Semarang sebesar Rp 15.000.000.00 dengan waktu jatuh tempo 24 bulan adalah: Rp 3.348.000.00 (tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Keunggulan pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Semarang adalah prosesnya mudah, tanpa ada jaminan dan angsurannya fleksibel. Pada prinsip pembiayaan talangan haji Bank Syariah Mandiri Semarang menggunakan sistem pembayaran pada saat jatuh tempo baik yang satu tahun maupun yang dua tahun, tetapi secara teknis nasabah bisa melakukan pembayaran dengan cara mengangsur. Nasabah bisa mengangsur yaitu dengan cara nasabah menabung di tabungan MABRUR Bank Syariah Mandiri Semarang.

Adapun sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan talangan haji adalah dana komersial.